

## 9 Standar Pelayanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP) melalui digitalisasi transformasi (SMART Boarding)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Dokumen COP
2	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</p> <p>2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</p> <p>4) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.</p> <p>5) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</p> <p>6) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</p> <p>7) Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan</p> <p>8) Permenkes No 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal International Health Regulation 2005</p>
3	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Pemberitahuan kedatangan kapal melalui website SINKARKES</p>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran mengirimkan permohonan pemeriksaan kapal melalui website SINKARKES</p> <p>2) Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen</p> <p>3) Petugas melakukan penilaian risiko melalui dokumen yang telah di input melalui website SINKARKES, hasil penilaian risiko dipisahkan menjadi 2 Kategori, yaitu hijau (risiko rendah) dan merah (risiko tinggi).</p> <p>4) Ketika hasil penilaian risiko berada di kategori warna hijau maka dilaksanakan Virtual Boarding (tapping/live). Jika berada pada kategori warna merah dilaksanakan Manual Boarding.</p> <p>5) Pelaksanaan Virtual Boarding tapping melalui link: <a href="http://bit.ly/smartboarding">bit.ly/smartboarding</a> dengan cara agen pelayaran mengisi google form dengan mengunggah dokumen yang diperlukan, pemeriksaan secara tapping dilaksanakan Ketika jaringan internet berada dalam kondisi yang tidak stabil.</p> <p>6) Pelaksanaan Virtual Boarding live melalui link zoom yang akan dibagikan oleh petugas Ketika hasil penilaian risiko sudah dirilis dan jaringan internet pada saat pelaksanaan berada dalam kondisi stabil.</p> <p>7) Pada metode tapping Petugas dan perwira jaga melaksanakan penilaian kelayakan kapal berdasarkan output dokumen yang telah diisi dan rekaman pemeriksaan</p> <p>8) Pada metode live, Petugas dan perwira jaga melaksanakan penilaian kelayakan kapal berdasarkan pemeriksaan secara live</p> <p>9) Petugas memasukkan data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat COP kemudian ditandatangani oleh petugas pemeriksa</p> <p>10) Petugas menyerahkan Sertifikat COP yang telah di tandatangani kepada agen pelayaran melalui email atau secara digital</p>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	50 Menit

6	Biaya/ Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li> <li>2) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00</li> <li>3) Kapal &gt;100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00</li> <li>4) Kapal &gt; 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 70.000,00</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Kapal &gt; 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00</li> <li>6) Kapal &gt; 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 120.000,00</li> <li>7) Kapal &gt; 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00</li> <li>8) Kapal &gt; 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 175.000,00</li> <li>9) Kapal &gt; 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00</li> <li>10) Kapal &gt; 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 250.000,00</li> <li>11) Kapal &gt; 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 275.000,00</li> <li>12) Kapal &gt; 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00</li> </ol>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : <a href="http://www.bbktanjungpriok.com">www.bbktanjungpriok.com</a>  Email: <a href="mailto:kkp.priok@gmail.com">kkp.priok@gmail.com</a>  Instagram : bbkk_tanjung_priok  FB : Bbkk Tanjung Priok  Youtube : BBKK Tanjung Priok  Telp : 021 43931045  Fax : 021 4373265</p>

### Perbandingan Kemudahan Pelayanan

No	Kategori	Manual Boarding	Smart Boarding
1	Waktu	120 Menit	50 Menit
2	Biaya	Rp. 2.600.000,-	-
3	Risiko Kecelakaan Kerja	Tercebur, Terpeleset, Tertimpa benda kecil dan besar	-
4	Risiko Kesehatan Kerja	Tertular penyakit menular	-
5	Mekanisme pemeriksaan	Tidak terkendala jaringan dikarenakan pemeriksaan langsung	Pemeriksaan terkendala jaringan